



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 167 /2025

TENTANG

PENETAPAN GERAKAN BANGGA BELANJA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya kampanye sosial, pameran dan bazaar, program pelatihan dan pendampingan, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu gerakan bersama untuk mendorong masyarakat agar bangga dan aktif berbelanja produk UMKM lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat GERBANG BAROKAH adalah inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi lokal yang bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat mencintai dan membeli produk lokal.
- KETIGA : Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan UMKM secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan/atau
c. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Mei 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 167 /2025
TANGGAL 9 Mei 2025

GERAKAN BANGGA BELANJA PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABALONG

I. Pendahuluan

Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (GERBANG BAROKAH) merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal. Gerakan ini mendorong masyarakat untuk bangga dan aktif membeli produk-produk UMKM lokal, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya mendukung produk lokal, memperluas akses pasar UMKM, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM.

II. Tujuan:

- a. Meningkatkan penjualan produk UMKM melalui promosi dan kampanye belanja produk lokal;
- b. Memperluas akses pasar UMKM secara lokal, nasional, dan internasional.
- c. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan;
- d. Mendorong kolaborasi lintas sektor (pentahelix) dalam pengembangan UMKM; dan
- e. Mewujudkan ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.

III. Ruang Lingkup mencakup:




- a. Strategi pelaksanaan GERBANG BAROKAH;
- b. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi




IV. Strategi Pelaksanaan:

- a. Kampanye Sosial
 1. menggunakan media sosial, media massa, dan event lokal untuk promosi produk UMKM;
 2. menyampaikan narasi positif tentang produk lokal dan pelaku UMKM;
 3. setiap SKPD dan BUMD berkomitmen mendukung promosi produk UMKM lokal dengan menyediakan tempat khusus di kantor masing-masing yang diberi identitas "Galeri UMKM";
 4. dalam setiap pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya, SKPD dan BUMD diharapkan memanfaatkan produk-produk UMKM lokal;
 5. setiap pemberian cinderamata atau souvenir kepada tamu, serta kepada SKPD dan BUMD yang melakukan kunjungan ke daerah lain, diwajibkan menggunakan produk-produk UMKM lokal;
 6. sebagai bentuk dukungan terhadap promosi UMKM lokal, tamu dari luar kabupaten yang berkunjung ke SKPD atau BUMD diarahkan untuk mengambil SPPD yang telah ditandatangani di outlet UMKM yang telah ditentukan;
 7. sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan promosi produk UMKM lokal, seluruh ASN SKPD dan karyawan BUMD diwajibkan mengenakan pakaian batik atau sasirangan bermotif khas Tabalong setiap hari Kamis, termasuk dalam berbagai aktivitas dinas pada hari tersebut;

8. rumah makan, kafe, dan hotel turut berperan aktif dalam mendukung UMKM lokal dengan menyediakan ruang khusus untuk memajang produk-produk unggulan;
 9. toko modern seperti mini market, swalayan, dan pusat perbelanjaan yang berjejaring maupun mandiri mendukung pemberdayaan UMKM dengan menyediakan tempat khusus untuk memajang produk UMKM lokal.
- b. Pameran dan Bazaar
1. pemerintah daerah secara aktif menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi event pameran dan bazaar UMKM, baik yang bersifat rutin maupun insidental, di lokasi-lokasi strategis milik pemerintah;
 2. dalam memberikan izin penyelenggaraan pameran dan bazaar, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap pelaku UMKM, khususnya para pedagang di pasar yang berdekatan dengan lokasi kegiatan;
 3. sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku UMKM lokal, setiap penyelenggara pameran atau bazaar diwajibkan mengalokasikan secara gratis minimal 10 persen dari total stand yang tersedia bagi UMKM binaan pemerintah daerah;
 4. pemerintah daerah menyediakan ruang interaksi langsung yang mudah diakses dan terjangkau antara pelaku UMKM dan konsumen;
- c. Pelatihan dan Pendampingan
1. pelatihan keterampilan usaha produktif bagi UMKM;
 2. pelatihan manajemen usaha bagi UMKM;
 3. pelatihan digitalisasi usaha bagi UMKM;
 4. pelatihan desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk serta desain dan konten toko *online*;
 5. pelatihan diversifikasi produk bagi UMKM;
 6. pelatihan pemasaran produk bagi UMKM; dan
 7. pendampingan untuk perluasan pemasaran, penggunaan teknologi dalam pemasaran produk, peningkatan jaringan pemasaran dan kemitraan, serta fasilitasi akses pasar bagi UMKM.
- d. Kemitraan dan Kolaborasi
1. membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat;
 2. menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, *e-commerce*, dan komunitas lokal;
 3. pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada individu maupun organisasi yang menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat peran UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi lokal.
- V. Peran dan Tanggungjawab Pemangku Kepentingan
- a. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi kebijakan, dan dukungan anggaran.
 - b. Dunia Usaha melakukan kolaborasi pemasaran, CSR, dan pembinaan UMKM.
 - c. Akademisi melakukan riset, pelatihan, dan inovasi produk.
 - d. Media melakukan publikasi dan promosi gerakan.
 - e. Masyarakat ikut partisipasi aktif dalam membeli dan mempromosikan produk lokal.
- VI. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur :
- a. peningkatan penjualan UMKM;
 - b. jumlah UMKM yang naik kelas;
 - c. dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

- d. efektivitas kolaborasi lintas sektor (*pentahelix*).
- e. hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program secara berkelanjutan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 